

Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Banyumas

Rahmini Hadi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
minielhadi@iainpurwokerto.ac.id.

A'yuni Thuba Hamba Allah

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Purwokerto
ayunithuba15@gmail.com

Abstrak

Zakat adalah aktivitas maliyah ijtima'iyah. Sebagai pilar ketiga Islam, zakat memiliki tujuan sosial strategis sehubungan dengan peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat. melalui potensi zakat nasional yang mencapai 217 miliar rupiah dalam setahun, mampu mendukung dan memecahkan beberapa masalah ekonomi. Namun, hanya 0,2% atau sekitar 6 miliar zakat yang dikumpulkan setiap tahun. Ini jelas menunjukkan bahwa ada kurang perhatian terhadap mekanisme dan distribusi dana itu. Program pemberdayaan ekonomi umat merupakan salah satu pilihan alternatif dalam rangka mengelola dana zakat yang telah didanai dari masyarakat secara intensif. Program ini berkaitan dengan penggunaan zakat yang efisien dalam hal sumber daya keuangan untuk mendapatkan kesejahteraan manusia. Penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menganalisis zakat produktif dalam hal pemberdayaan ekonomi umat di Lazismu Banyumas. Selain itu, penulis menggunakan observasi, wawancara, dan mendokumentasikan penelitian untuk mengumpulkan data tentang membuat interpretasi akademik yang terdiri dari pengurangan data, penyajian data, membuat kesimpulan dan verifikasi. Berdasarkan analisis dan interpretasi yang telah dilakukan, penelitian ini menggambarkan bahwa Lazismu Banyumas memanfaatkan program zakat produktif untuk mendukung mustahik melalui beberapa metode seperti skema pembiayaan, hibah dalam hal alat perdagangan, juga memberikan modal dalam rangka untuk mengembangkan sektor mereka (pertanian, perikanan dan pertanian). Oleh karena itu, melalui program-program tersebut ada beberapa mustahik yang berhasil yang dapat meningkatkan tingkat ekonomi mereka

Kata kunci: Pemberdayaan, Zakat Produktif, Ekonomi.

Abstract

Zakat is maliyah ijtimaiyyah activity. As the third pillar of Islam, zakat has strategic social purpose regarding to increas such economic welfare of society. through potentiality of national zakat that reach at 217 billion rupiahs in a year, it is able to support and solve some economic problems. However, only 0.2% or around 6 billion of zakat had been collected in every year. This is clearly shown that there is lack of attention toward mechanism and distribution of that fund. Economic empowerment of umat program is one of alternative choices in order to manage fund of zakat which had funded from society intensively. This program relates with the efficient use of zakat in the terms of financial resources regarding to obtain such human welfare. This research is kind of field research with qualitative descriptive approach in order to analyse a productive zakat in terms of economic empowerment of umat in Lazismu Banyumas. In addition, the author uses observation, interview, and document research in order to collect data regarding to make such an academic interpretation which consist of data reduction, data presentation, creating conclusion and verification. Based on analysis and interpretation that had been done, this research delineates that Lazismu Banyumas is utilize the productive zakat program in order to support mustahik through some method such as financing scheme, hibah in the terms of trading tools, also giving such a capital in order to develope their sectors (agriculture, fishery and farm). Therefore, through those programmes there are some mustahik who are succeed which can improve their economic level.

Keywords: *Empowerment, Productive zakat, Economy.*

Pendahuluan

Indonesia secara demografik dan kultural, sebenarnya memiliki potensi yang layak dikembangkan menjadi salah satu instrumen pemerataan pendapatan khususnya masyarakat muslim Indonesia, yaitu institusi zakat, infaq, shadaqah (ZIS). Karena secara demografik, mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama Islam, dan secara kultural kewajiban zakat, berinfaq, dan shadaqah di jalan Allah SWT telah mengakar kuat dalam tradisi kehidupan masyarakat muslim. Namun mekanisme penghimpunan dan sistem distribusi unit zakat-shadaqah masih pada dataran rutinitas dan pemenuhan kewajiban agama, belum sampai dioptimalkan sebagai basis fiskal yang signifikan.

Sekjen Bimas Islam Kemenag RI Tarmizi Tohor menyampaikan bahwa potensi zakat nasional mencapai 217 triliun rupiah per tahun, akan tetapi yang terkumpul baru 0,2% yaitu sekitar 6 triliun rupiah per tahun. Ini menggambarkan bahwa mekanisme penghimpunan dan pendistribusian zakat masih kurang diperhatikan. Beliau juga mengungkapkan harus ditingkatkan lagi kepatuhan syariah selain itu juga menjalankan program zakat produktif agar bisa meningkatkan taraf ekonomi masyarakat.

Pengembangan zakat bersifat produktif dengan cara dijadikannya dana zakat sebagai modal usaha, untuk pemberdayaan ekonomi penerimanya, dan supaya fakir miskin dapat menjalankan atau membiayai kehidupannya secara konsisten. Dengan dana zakat tersebut fakir miskin akan mendapatkan penghasilan tetap, meningkatkan usaha, mengembangkan usaha serta mereka dapat menyisihkan penghasilannya untuk menabung.

Pemberdayaan ini bisa berupa pemberian modal usaha baik dalam bentuk barang seperti benih tanaman, gerobak untuk penjual atau apapun yang dibutuhkan mustahik ataupun dalam bentuk modal uang yang nantinya akan digunakan mustahik dalam usahanya. Sehingga dengan program pemberdayaan ekonomi umat yang dijalankan Lembaga Amil Zakat (LAZ) melalui zakat produktif membantu pemerintah mengurangi tingkat kemiskinan dan menurunkan angka pengangguran. Dengan pemberdayaan ini diharapkan akan tercipta pemahaman dan kesadaran serta membentuk sikap dan perilaku hidup individu dan kelompok menuju kemandirian.

Lazismu Banyumas, selain memberikan zakat konsumtif dalam artian memberikan sembako ataupun makanan pokok langsung pada mustahik juga menjalankan program kerjanya dalam pemberdayaan masyarakat yang dibagi menjadi lima bidang, yaitu bidang pendidikan, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang sosial kemanusiaan, dan bidang dakwah. Peneliti dalam hal ini hanya akan terfokus pada pemberdayaan ekonominya. Alasan peneliti memilih penelitian di Lazismu Banyumas ini adalah pada tahun 2017 dan 2018 dalam acara Lazismu Award tingkat nasional Lazismu Banyumas

mendapatkan predikat terbaik dalam melakukan penghimpunan, pendayagunaan, pengelolaan, pelaporan dan pemberdayaan. Dari penjelasan yang sudah dipaparkan di atas, penulis memilih untuk meneliti zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat di Lazismu Banyumas.

Zakat Produktif dan pemberdayaan Ekonomi Umat

A. Zakat Produktif

1. Pengertian Zakat Produktif

Ditinjau dari segi bahasa, kata “zakat” mempunyai beberapa arti, yaitu *al-barakatu* (keberkahan), *an-namaa* (pertumbuhan dan perkembangan), *ath-thahharatu* (kesucian), dan *ash-shalahu* (keberesan). makna keberkahan berarti zakat tersebut akan memberikan berkah kepada harta yang dimiliki dan akan membantu meringankan kaum muslimin di akhirat kelak. Zakat berarti pertumbuhan karena dengan memberikan hak fakir miskin terjadilah sirkulasi uang dalam masyarakat yang mengakibatkan berkembangnya fungsi uang dalam kehidupan perekonomian di masyarakat.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al-fiqh al-islami wa adillatuhu* mengungkapkan beberapa definisi zakat menurut para ulama madzhab:

- a. Menurut Malikiyah, zakat adalah mengeluarkan bagian yang khusus dari harta yang telah mencapai nishabnya untuk yang berhak menerimanya (*mustahik*), jika milik sempurna dan mencapai haul selain barang tambang, tanaman dan rikaz.
- b. Hanafiyah mendefinisikan zakat adalah kepemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu untuk orang/ pihak tertentu yang telah ditentukan oleh *Syari'* Allah untuk mengharapkan keridhaan-Nya.
- c. Syafi'iyyah mendefinisikan zakat adalah nama bagi sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu.
- d. Hanabilah mendefinisikan zakat adalah hak yang wajib dalam harta tertentu untuk kelompok tertentu pada waktu tertentu.

Dari definisi empat mazdhab di atas, definisi madzhab hanafi, Maliki dan Hambali terbatas pada definisi zakat harta. Penyebutan kata “harta

tertentu” dimaksudkan harta yang sudah mencapai *nishab*. Sementara definisi madzhab Syafi’i, disamping menyebut kata “harta” juga menyebut kata “badan” yang berarti dimaksudkan zakat *maal* dan zakat fitrah.

Menurut Wahbah az-Zuhaili, istilah zakat ini bisa digunakan untuk menunjuk pada dua hal. Pertama, menunjuk pada perbuatan menunaikan hak wajib bagi harta, dan yang kedua untuk menunjuk pada ukuran tertentu dari harta yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk diserahkan kepada *fuqara’*.

Al-Mawardi dalam kitab al-Hawi menjelaskan pengertian zakat sebagai berikut:

الزَّكَاةُ : اِسْمٌ لِّأَخْذِ شَيْءٍ مَّخْصُوصٍ مِنْ مَّالٍ مَّخْصُوصٍ عَلَيَّ أَوْ صَافٍ
مَّخْصُوصَةٍ لِّطَائِفَةٍ مَّخْصُوصَةٍ

“Zakat itu sebutan untuk pengambilan tertentu dari harta yang tertentu, menurut sifat-sifat yang tertentu untuk diberikan kepada golongan yang tertentu”.

Adapun makna terminologi- istilah yang digunakan dalam pembahasan fiqh Islam- zakat adalah mengeluarkan sebagian dari harta tertentu yang telah mencapai *nishab* (takaran tertentu yang menjadi batas minimal harta tersebut diwajibkan untuk dikeluarkan zakatnya), diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (berdasarkan pengelompokan yang terdapat dalam al-Qur’an), dan harta tersebut merupakan milik sempurna- dalam arti merupakan milik sendiri dan tidak terdapat kepemilikan orang lain di dalamnya- serta telah genap usia kepemilikannya setelah satu tahun, atau yang dikenal dengan istilah *haul*.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa zakat mengandung tiga aspek, yaitu aspek pengabdian, sosial dan ekonomi. Pengabdian yaitu ketika seseorang membayar zakat berarti orang tersebut membuktikan keimanannya dengan mengikuti perintah Allah untuk membayarkan zakat. Aspek sosial berarti zakat tidak hanya berpengaruh pada dirinya sendiri akan tetapi juga kepada orang lain. Sedangkan dalam aspek

ekonomi zakat membantu perputaran keuangan sehingga pemerataan ekonomi bisa tercapai.

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat telah dilaksanakan namun tidak resmi sejak Nabi Muhammad SAW masih berada di Makkah, 10 Tahun sebelum hijrah. Pada tahun ke-2 Hijriyah atau tahun 623 Masehi Nabi SAW mengumumkan di hadapan para sahabat beberapa kewajiban Islam. Diantara butiran tutur kata beliau pada hari itu, ialah *“Kewajiban mengeluarkan zakat nafs (Zakatul fithri) yang sangat terkenal dalam masyarakat kita dengan nama fitrah”*.

Nabi mengumumkan hal tersebut dua hari sebelum hari raya puasa (Idul Fitri), yang pada tahun itu baru dimulai. Pada hari itu Nabi SAW menerangkan kewajiban dan kefardhuan fitrah sebelum pergi ke tempat shalat hari raya. Setelah ketentuan itu barulah ketentuan zakat *maal* dijelaskan oleh Nabi SAW.

Dasar hukum yang menunjukkan adanya kewajiban zakat, terdapat dalam al-Qur'an dan Hadist Nabi SAW. Diantaranya firman Allah SWT dalam Surat At-Taubah ayat 103 yaitu :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdaoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman jiwa bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103)

Dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 43 juga disebutkan:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

“Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk”. (QS. Al-Baqarah: 43)

Dalam sebuah hadist, Rasulullah SAW bersabda kepada Mu'adz bin Jabal ketika beliau mengutusny ke negeri Yaman:

إِنَّكَ تَأْتِي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍ فَأَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَ أَنَِّّي رَسُولُ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَ لَيْلَةٍ فَإِنَّهُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَأَعْلِمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَا ئِهِمْ وَ تُرَدُّ عَلَى فَقَرَائِهِمْ فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوكَ لِذَلِكَ فَإِنَّكَ وَ كَرَّائِمَ أَمْوَالِهِمْ وَ اتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَ بَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ

“Sesungguhnya engkau akan mendatangi suatu kaum dari Ahli Kitab, serulah mereka agar bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah melainkan Allah dan bahwa aku adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu dalam hal tersebut, maka sampaikanlah kepada mereka bahwa Allah SWT telah mewajibkan pada mereka shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatimu dalam perkara tersebut, maka sampaikan pula bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka zakat pada harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya yang diantara mereka dan kemudian dibagikan kepada orang-orang miskin diantara mereka. Jikapun mereka menaatimu dalam perkara ini, maka hendaklah kamu berhati-hati terhadap harta kekayaan mereka yang berharga, dan takutlah pada orang-orang yang teraniaya, sesungguhnya tidak ada penghalang antara doa mereka dengan Allah”.

Selain ayat al-Qur'an dan Hadist Nabi, kewajiban zakat juga didasarkan pada ijma' sahabat, yakni apa yang telah dilakukan Abu Bakar kepada umat Islam yang enggan membayar zakat untuk diperangi. Abu Bakar berkata: *“Demi Allah aku akan memerangi orang yang memisahkan antara shalat dan zakat, Demi Allah jika mereka mencegah aku untuk mengambil zakat tahunan yang telah mereka tunaikan kepada Rasul, niscaya mereka akan aku perangi karena mencegahnya”*, Umar berkata: Demi Allah, Allah telah membukakan dadaku sebagaimana Ia telah membukakan dada Abu Bakar. Sahabat kemudian bersepakat bersama Abu Bakar untuk memerangi mereka.

Untuk di Indonesia zakat pertama kali diatur dalam Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat dan keputusan Menteri Agama RI No. 581 Tahun 1999 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.

38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Seiring berjalannya waktu, peraturan tersebut kemudian diamandemen dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dan Peraturan Pemerintah RI No. 14 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Zakat.

3. Pengelolaan Zakat Secara Produktif

Tujuan zakat tidak lain adalah menegakkan keadilan sosial, khususnya di bidang ekonomi umat. Zakat menjadi solusi Islam untuk mencukupi kebutuhan fakir miskin dan mengentaskan kemiskinan umat. Harta zakat diharapkan mampu meningkatkan strata ekonomi umat menuju kemandirian. Hal ini terinspirasi oleh gagasan Umar bin Khattab yang ingin mengubah mustahik zakat menjadi muzakki dengan harta zakat.

Dari sinilah lahir ide zakat produktif. Zakat produktif adalah zakat yang bertujuan menjadikan mustahik sebagai orang yang mandiri secara ekonomi. Kemandirian lahir dari pendapatan yang meningkat sebagai hasil dari usaha. Usaha tersebut membutuhkan modal dan keterampilan memadai supaya sukses.

Kata “produktif” secara bahasa berasal dari bahasa inggris “*productive*” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. Secara umum produktif berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Jadi zakat produktif artinya zakat dimana dalam pendistribusiannya bersifat produktif.

Dengan demikian zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Dengan kata lain, zakat produktif adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Zakat produktif bisa

diartikan sebagai aspek penguatan ekonomi dan peningkatan kualitas sumber daya umat Islam.

Pendayagunaan dana zakat, bentuk inovasi distribusi dikategorikan dalam empat bentuk berikut:

- a. Distribusi bersifat 'Konsumtif Tradisional', yaitu zakat dibagikan kepada mustahik untuk dimanfaatkan secara langsung. Seperti zakat fitrah yang diberikan kepada fakir miskin atau *zakat maal* yang dibagikan kepada para korban bencana alam.
- b. Distribusi bersifat 'Konsumtif kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk lain seperti diberikan dalam bentuk alat-alat sekolah atau beasiswa.
- c. Distribusi bersifat 'Produktif tradisional', dimana zakat diberikan dalam bentuk barang-barang yang produktif seperti kambing, sapi, alat cukur, dan lain sebagainya.
- d. Distribusi dalam bentuk 'Produktif Kreatif', yaitu zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan baik untuk membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil.

B. Pemberdayaan Ekonomi Umat

Dalam syari'at Islam manusia diakui memiliki perbedaan rezeki antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan itu merupakan hasil dari perbedaan fitrah manusia dalam bakat, kepemilikan, kemampuan dan juga potensi, maka perbedaan dan juga adanya keistimewaan satu dengan lainnya. Dalam syari'at Islam telah diatur batasan-batasan hidup kelompok masyarakat, seperti menerapkan hukum bagi orang-orang kaya yang melewati batasan dan juga mengangkat derajat para fakir miskin.

Atas dasar prinsip al-Qur'an itulah tampaknya gagasan untuk mengembangkan dan memberdayakan ekonomi umat menjadi sangat penting. Sebab substansi paradigma ekonomi rakyat ialah pemikiran tentang strategi pembangunan yang berpihak pada pelaku ekonomi kecil.

Memberdayakan ekonomi umat berarti mengembangkan sistem ekonomi dari umat oleh umat sendiri dan untuk kepentingan umat. Berarti pula meningkatkan kemampuan rakyat secara menyeluruh dengan cara mengembangkan dan mendinamiskan potensinya. Upaya pengeralahan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi umat akan meningkatkan produktivitas umat. Dengan demikian, umat atau rakyat dengan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah yang meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan mereka. Rakyat miskin atau yang belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya.

Pola distribusi produktif yang dikembangkan pada umumnya mengambil skema *qardul hasan* yakni satu bentuk pinjaman yang menetapkan tidak adanya tingkat pengembalian tertentu dari pokok pinjaman. Namun demikian bila ternyata si peminjam dana tersebut tidak mampu mengembalikan pokok tersebut, maka hukum zakat mengindikasikan bahwa si peminjam tersebut tidak dapat dituntut atas ketidakmampuannya tersebut, karena pada dasarnya dana tersebut adalah hak mereka.

Dalam perkembangan pendayagunaan dana zakat, ada dua bentuk penyaluran dana antara lain:

1. Bentuk sesaat, dalam hal ini berarti bahwa zakat hanya diberikan kepada seseorang satu kali atau sesaat saja. Sifat dan bantuan sesaat ini idealnya adalah *hibah*.
2. Bentuk pemberdayaan, merupakan penyaluran zakat yang disertai target merubah keadaan penerima dari kondisi kategori mustahik menjadi kategori muzakki.

Sementara itu, sifat dana bantuan pemberdayaan terdiri dari dua macam, yaitu:

1. Hibah, zakat pada asalnya harus diberikan berupa hibah artinya tidak ada ikatan antara pengelola dengan mustahik setelah penyerahan zakat.

2. Dana bergulir, zakat dapat diberikan berupa dana bergulir oleh pengelola kepada mustahik dengan catatan jumlah pengembalian sama dengan jumlah dana yang dipinjamkan.

Dalam hal zakat untuk usaha yang produktif, pelaksanaan harus memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 29 UU No. 38 Tahun 1999, hanya saja perlu dilakukan upaya-upaya antara lain: melakukan studi kelayakan, menetapkan jenis usaha produktif, melakukan bimbingan dan penyuluhan, melakukan pemantauan, pengendalian, dan pengawasan, mengadakan evaluasi dan membuat pelaporan.

Dengan demikian hakikat pendayagunaan zakat secara produktif adalah untuk membantu memberdayakan ekonomi mustahik untuk bangkit dari keterpurukan kemiskinan yang selama ini dialami, kemudian mampu mendorong mustahik menjamin kesejahteraan hidupnya sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (*field reseach*), dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan menggunakan teknik *purposive sampling*. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif. Tipe penelitian deskriptif ini digunakan jika ada pengetahuan atau informasi tentang gejala sosial yang akan diselidiki atau dipermasalahkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan studi dokumen. Analisis data dalam penelitian ini terdiri dari reduksi data, penyajian data, penyimpulan dan verifikasi. Untuk menguji keabsahan data, penulis menggunakan uji kredibilitas data yang terdiri dari perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan mengadakan *member check*.

Hasil Peneleitian dan Pembahasan

A. Gambaran Umum Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banyumas

Lazismu Banyumas adalah lembaga nirlaba tingkat Kabupaten yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara

produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kederewanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Lazismu Banyumas berdiri sejak 02 Oktober 2010. Secara geografis Lazismu Banyumas terletak di sebelah petigaan Geriatri, yang beralamatkan di Jalan Dr. Angka No. 01. Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Lazismu Banyumas terletak di kompleks gedung sekolah SMK Muhammadiyah yang berhadapan dengan Rumah Sakit Geriatri.

B. Analisis Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Ekonomi Umat di Lazismu Banyumas

Zakat produktif yang dikelola oleh Lazismu Banyumas dari tahun 2010 sampai tahun 2019 ditasharufkan kepada mustahik zakat dengan prioritas *ashnaf fuqara* dan *masakin* dengan prosentase zakat konsumtif 60% sedangkan zakat produktif sebesar 40%. Prosentase tersebut tidak paten, atas dasar pertimbangan dan skala prioritas. Distribusi zakat produktif dibagi menjadi dua, yaitu distribusi yang bersifat produktif tradisional yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif dan distribusi yang bersifat produktif kreatif yang diwujudkan dalam bentuk permodalan.

Pemberdayaan ekonomi umat melalui pendayagunaan zakat produktif yang dilakukan oleh Lazismu Banyumas harus melalui beberapa tahap, antara lain:

1. Melakukan studi kelayakan

Proses ini dilakukan oleh Lazismu setelah mendapatkan pengajuan dari mustahik. Studi kelayakan digunakan untuk menverifikasi data yang telah diberikan oleh mustahik dan untuk memastikan mustahik tersebut masuk kategori *ashnaf* apa.

2. Menetapkan jenis usaha produktif

Proses ini untuk mengetahui apa bantuan yang cocok dengan *skill* mustahik sehingga bantuan modal usaha tersebut benar-benar dimanfaatkan dengan baik. Di Lazismu Banyumas dikenal dengan istilah deskripsi hasil survey.

Setelah hasil survei ini diverifikasi, tinggal diajukan pada Direktur Lazismu Banyumas untuk disetujui atau tidak. Jika disetujui oleh Direktur, maka langkah selanjutnya tinggal pencairan bantuan modal usaha.

3. Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Proses ini dilakukan jika mustahik belum begitu menguasai usaha yang dijalankannya. Sehingga perlu adanya bimbingan agar tidak terjadi kegagalan atau justru kemandegan dalam pemberdayaan.

4. Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan.

Pada tahap ini, pihak Lazismu Banyumas akan melakukan kontroling terhadap usaha yang dilakukan oleh mustahik. Apakah usahanya berjalan stagnan, maju atau justru terhenti. Kontroling pada tahap ini akan berakhir ketika perekonomian mustahik berdaya, yaitu kondisi perekonomian mustahik yang stabil dan perubahan status yang awalnya penerima menjadi pemberi. Meskipun belum sampai taraf muzakki paling tidak sudah bisa bershadaqah.

Pada proses inilah Lazismu Banyumas kurang bisa menjalankannya dengan baik. Selain karena sumber daya manusia yang terbatas, masing-masing anggota terkadang memiliki kesibukan tersendiri sehingga proses kontroling terabaikan.

Setelah mewawancarai beberapa mustahik, perbedaan yang jelas terdapat dalam sistem kontroling ini. Berikut pembagian mustahik yang menerima bantuan dana dari Lazismu Banyumas dan perbedaan kontrolingnya:

a. Mustahik Kelompok

Mustahik kelompok ini adalah mustahik yang berada di daerah Karang Tawang, Wangon. Mustahik di daerah ini adalah kelompok jama'ah Masjid Al-Ikhlas, Karang Tawang, Wangon yang disebut dengan Kelompok Madani Al-Ikhlas. Masyarakat disini mayoritas adalah buruh yang masuk kategori *Masakin*, selain itu ada juga beberapa

yang berprofesi sebagai petani, pedagang, peternak dan yang lainnya. Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan disini adalah pemberdayaan kelompok yang berpusat di masjid atau sering disebut dengan istilah Pemberdayaan berbasis Masjid.

Pemberdayaan ekonomi yang pertama kali dilakukan adalah program Tani Bangkit yang dimulai pada bulan Juni 2018. Program ini dilakukan karena melihat mayoritas jama'ah berprofesi sebagai buruh tani. Awalnya jama'ah dilatih menggunakan sawah dari salah satu jama'ah yang letaknya dekat dengan masjid. Jama'ah bersama-sama belajar mulai dari pemilihan benih, penanaman, penyemprotan sampai dengan panen. Kemudian tahun berikutnya, jama'ah menyewa tanah desa yang letaknya berada di samping Masjid Al-Ikhlas.

Untuk pembelian bibit padi tersebut dari Lazismu Banyumas memberikan bantuan modal sebesar Rp. 2.000.000,-. Dengan pemilihan bibit yang unggul, pada saat panen lahan seluas kurang lebih 700m mampu menghasilkan padi 6 kuintal. Padi yang dihasilkan juga bagus dan terhindar dari patah leher.

Pada waktu panen pengurus mengajak jama'ah untuk berzakat dari hasil panen padi tersebut. Misal saat hasil panen 6 kuintal, maka zakat yang wajib dikeluarkan adalah $6 \text{ kuintal} \times 2,5\% = 15 \text{ kilogram}$. Kelompok membayarkan zakatnya dilebihkan menjadi sebesar 32 kg. Tidak hanya kelompok yang membayarkan zakat, ada beberapa jama'ah yang membayar zakatnya masing-masing sehingga zakat padi yang dikumpulkan dari jama'ah cukup banyak. Pihak Lazismu Banyumas kemudian mendirikan lumbung padi untuk mengumpulkan hasil zakat dari jama'ah Masjid Al-Ikhlas. Dari program Tani Bangkit ini, baru berhasil sekali panen, sedangkan panen kedua gagal karena kekeringan.

Akan tetapi penghitungan pembayaran zakat pertanian tersebut, menurut penulis kurang tepat. Sebagaimana Nabi SAW bersabda:

فِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَشْرِيًّا الْعَشْرُ وَفِيمَا سَقَى بِالنُّضْجِ
نِصْفُ الْعَشْرِ

“Yang diairi dengan sungai atau hujan, zakatnya sebesar 10%, sedangkan yang diairi dengan pengairan sebesar 5%”

Dalam kitab-kitab kuning, *nishab* padi adalah 5 wasak. Berdasarkan ukuran yang telah dikonversikan dalam ukuran yang biasa kita pakai, *nishab* padi adalah sekitar 1323,132 kg dengan zakat 5% atau 1/20 setiap kali panen. Jadi. Kira-kira 66,156 kg setiap 1323, 132 kg.

Penghitungannya, jika sekali panen menghasilkan 6 kuintal. Dimana 1 kuintal = 100 kg. Hasil panen tersebut belum mencapai *nishab* dimana ketentuan *nishab* padi adalah 1323,132 kg sedangkan penghasilan panen tersebut hanya mencapai 600 kg. Maka zakat yang dikeluarkan tidak terhitung zakat, tetapi hanya shadaqah saja.

Setelah melihat keberhasilan pada program Tani Bangkit, selanjutnya dilakukan program pemberdayaan ekonomi berupa Ternak Lele. Dalam menjalankan program ini Lazismu Banyumas bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan langsung dan Majelis Pemberdayaan Masyarakat. Sebelum menjalankan program jama'ah mendapatkan bimbingan dari Dinas Peternakan dan Perikanan dari mulai pemilihan benih, pembuatan kolam, pemeliharaan, pemberian pakan sampai panen.

Program Ternak Lele oleh Lazismu Banyumas diberikan modal awal sebesar Rp. 4.500.000,-. Dari modal tersebut dibelikan benih lele sekitar 4.500 benih lele terbaik jenis Masama dan pakannya serta pembuatan kolam untuk Ternak Lele itu sendiri. Setelah panen pertama, jama'ah membuat kolam lagi sehingga kolam lele sekarang berjumlah dua kolam. Dari hasil panen Ternak Lele kelompok membayarkan zakat sebesar Rp. 50.000,-.

Ternak Lele yang dijalankan sudah panen tiga kali. Meskipun belum begitu besar, akan tetapi sangat membantu perekonomian masyarakat. Dibuktikan dengan beberapa jama'ah yang membuat kolam di rumahnya masing-masing untuk ternak lele tersebut sehingga perekonomian jama'ah meningkat.

Kemudian pada Bulan Juli 2019 mulai dilakukan pemberdayaan ekonomi yang lain, yaitu penggemukan kambing. Program ini sasarannya adalah untuk persiapan menyambut hari raya Idul Adha. Pada saat pembuatan kandang Lazismu mencairkan dana sebesar Rp. 10.000.000,-. Dari dana tersebut dibangun kandang yang berisi 12 petak, dimana setiap petak mampu terisi 2 ekor kambing. Kemudian pada saat pembelian kambingnya, Lazismu memberikan bantuan dana sebesar Rp. 48.000.000,-. dari modal tersebut kelompok mampu membeli 24 ekor kambing, sesuai dengan kuota kandang yang ada.

Pada program penggemukan kambing ini, Lazismu Banyumas juga bekerja sama dengan Dinas Peternakan dan Perikanan. Pelatihan dilakukan dua kali, sebelum program penggemukan kambing dan pada saat kambing sudah ada. Masyarakat dilatih mulai dari menyiapkan pakan organik, perawatan kambing sampai pengolahan pupuk dari kotoran kambing. Sampai saat ini program penggemukan kambing tersebut juga masih dipantau terus oleh Dinas Peternakan dan Perikanan.

Perkembangan program ini sangat pesat, karena dalam waktu 12 hari berat kambing rata-rata naik 1-2 kilogram. Itu artinya dalam satu bulan bisa naik 3-4 kilogram dan jika terus naik maka dalam 1 tahun bisa 2 kali panen. Dari hasil penggemukan kambing tersebut sudah terjual 7 ekor kambing.

Pemberdayaan ekonomi yang dilakukan di daerah Karang Tawang tersebut menurut penulis sangat maju dan terorganisir, karena dalam kurun waktu 2017-2019 mampu melakukan tiga bentuk pemberdayaan

sekaligus. Sistem pemberdayaan ekonomi yang dilakukan diketuai langsung oleh Takmir Masjid Al-Ikhlas. Dimana jama'ah Masjid Al-Ikhlas akan dibagi menjadi beberapa kelompok, Kelompok Tani Bangkit, Kelompok Ternak Lele dan Kelompok Penggemukan Kambing. Di masing-masing kelompok memiliki kepengurusan tersendiri sehingga memudahkan dalam sistem kontroling dan pelaporan. Dari hasil pemberdayaan ekonomi tersebut prosentase 40% untuk pengembangan dan 60% untuk operasional masing-masing kelompok. Jika masih ada dana lebih biasanya akan disetorkan untuk kas masjid.

Dari awal dibangunnya Masjid Al-Ikhlas tersebut, pengurus sudah mengajarkan jama'ah untuk mudah memberi kemudian menanamkan rasa kepemilikan masjid pada diri jama'ah sehingga masing-masing jama'ah merasa bertanggung jawab terhadap kemakmuran masjid.

Dari pembelajaran tersebut dan program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan, perlahan jama'ah memiliki kesadaran memberi dan lebih rajin dalam melakukan ibadah. Dibuktikan dengan pembayaran zakat yang dilakukan jama'ah di Masjid Al-Ikhlas. Dalam membayarkan zakat, jama'ah tidak menunggu ditarik dari *amil*, mereka juga tidak menunggu sampai *nishab* atau batas harta yang wajib dizakatkan. Jama'ah berprinsip jika memiliki rezeki, ya berzakat. Dari jumlah jama'ah yang mengikuti program pemberdayaan tersebut 30% sudah beralih dari mustahik ke muzakki.

Akan tetapi, menurut penulis pembayaran tersebut tidak bisa dihitung zakat, lebih tepatnya masuk kategori shadaqah. Karena zakat harus memenuhi syarat-syarat tertentu sebagai berikut:

- 1) *Nishab*, yaitu jumlah minimum harta kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.
- 2) *Haul*, yaitu jangka waktu yang ditentukan jika seorang wajib mengeluarkan zakat, biasanya *haul* adalah satu tahun. Adapun

untuk produk pertanian, *haul*-nya adalah setiap panen dan tidak menunggu waktu satu tahun.

- 3) Kadar, yaitu ukuran besarnya zakat yang harus dikeluarkan.

Kontroling yang dilakukan oleh pihak Lazismu Banyumas sendiri bisa dikategorikan rutin, karena minimal satu bulan sekali. Belum lagi kontroling yang dilakukan melalui sosial media, yaitu dengan menanyakan perkembangan pemberdayaan ekonomi yang dijalankan melalui whatsapp.

b. Mustahik Individu

Mustahik individu ini terdiri dari pedagang, penjual sayuran dan penjual rames yang mendapatkan bantuan modal usaha dari Lazismu Banyumas.

Pertama, mustahik yang masuk kategori *Muallaf*, yaitu Ibu Tugiarti. Beliau beralamat di Gandasuli, Karang Pucung. Pada bulan April 2018 beliau menerima bantuan dari Lazismu Banyumas berupa gerobak lengkap dengan peralatan untuk warung makan dan kedai kopi serta uang tunai sebagai modal awal beliau berjualan. Bantuan ini sangat membantu Ibu Tugiarti karena sebelumnya beliau berjualan sayur tanpa gerobak dan hanya dipromosikan melalui status whatsapp sehingga penghasilan per harinya tak seberapa, untuk menutupi kekurangan tersebut beliau terkadang juga menerima jasa cuci baju apabila ada tetangga yang membutuhkan. Sebelum mendapat bantuan modal usaha penghasilan per harinya hanya berkisar di angka Rp. 50.000,-. Setelah mendapatkan bantuan dari Lazismu Banyumas penghasilan beliau meningkat lebih dari Rp. 100.000,- dan cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Pihak Lazismu Banyumas tidak pernah melakukan kontroling secara langsung ke lapangan. Padahal menurut penulis, kondisi mustahik masih perlu adanya pengawasan.

Kedua, mustahik yang masuk kategori miskin yang beralamat di komplek Sekolah Muhammadiyah Pasir Kidul, Purwokerto, yaitu Ibu Atinah. Ibu Atinah adalah pedagang makanan yang sehari-harinya berpenghasilan kurang lebih Rp. 200.000,-.

Dibantu Ibu Rina, salah satu guru di SD Muhammadiyah, Ibu Atinah mengajukan bantuan modal usaha sehingga pada bulan April 2018 Ibu Atinah mendapatkan bantuan modal usaha berupa uang senilai Rp. 1.500.000,-. Uang tersebut digunakan untuk merenovasi warung, membeli peralatan seperti kompor, keranjang dan beberapa produk yang dijual. Setelah mendapat bantuan usaha dari Lazismu Banyumas, pendapatan perharinya menjadi meningkat yaitu sekitar Rp. 300.000,- sampai Rp. 500.000,-.

Kontroling dari pihak Lazismu Banyumas sendiri hanya dilakukan dua kali saat awal-awal memberikan bantuan, selanjutnya tak ada kontroling lagi dari Lazismu Banyumas. Pihak Lazismu hanya menanyakan perkembangan usahanya melalui chatting whatsapp.

Ketiga, mustahik yang masuk kategori miskin yang berjualan di sebelah timur Pasar Manis Purwokerto, Ibu Uun dan Ibu Tasem. Mereka adalah penjual nasi rames dan gorengan yang setelah mengajukan bantuan modal usaha pada bulan April 2018 kepada Lazismu Banyumas mendapatkan bantuan berupa sembako, beras, mie, minyak, gula dan uang tunai sebesar Rp. 150.000,-.

Sudah satu tahun dan tidak ada kontroling dari pihak Lazismu Banyumas. Untuk pendapatan sendiri, penghasilan per hari setelah dan sebelum mendapatkan bantuan tidak jauh perbedaannya, karena setiap harinya dengan modal Rp. 400.000,- sehari hanya dapat menghasilkan kurang lebih Rp. 250.000,-. Sangat tak imbang.

Dari proses kontroling inilah terlihat perbedaan yang cukup besar antara kontroling untuk mustahik yang individu dan kontroling untuk mustahik yang berkelompok. Menurut Direktur Lazismu

Banyumas, Bapak Sabar Waluyo, memang lebih mudah kontroling pada mustahik kelompok dibanding mustahik individu. Alasannya karena kelompok memiliki kepengurusan tersendiri artinya berjalannya program pemberdayaan ekonomi atau tidak bergantung pada kelompok. Sedangkan untuk mustahik individu kendala terbesar adalah minimnya sumber daya manusia yang dimiliki Lazismu Banyumas sehingga jarang dilakukan monitoring, selain itu jarak tempat mustahik dan kantor Lazismu membuatnya kadang terhambat.

Padahal Lazismu dalam menjalankan pendampingan dan kontroling terhadap mustahik harus kontinu dan telaten. Mustahik bisa dilepas dari kontroling apabila mustahik tersebut dianggap berdaya. Berdaya disini maksudnya adalah posisi mustahik yang awalnya mustahik bisa berangsur membaik dan akhirnya berubah menjadi muzakki, jika kondisi mustahik belum sampai taraf muzakki, setidaknya mustahik memiliki kesadaran memberi dan bisa memberikan shadaqah dari penghasilan yang didapatkan.

5. Mengadakan Evaluasi

Evaluasi dilakukan tidak hanya oleh pihak Lazismu Banyumas, akan tetapi juga mustahik itu sendiri. Proses ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan usaha yang dilakukan mustahik. Untuk mustahik kelompok yang berada di Wangon dapat dikategorikan berhasil. Karena program yang direncanakan berjalan lancar.

Meskipun begitu, beberapa ada yang pernah gagal. Ada yang berkali-kali diberikan dana bantuan modal usaha, akan tetapi gagal lagi dan lagi. Penyebab kegagalan tersebut tidak hanya kurangnya monitoring dari pihak Lazismu Banyumas, akan tetapi juga kurangnya *skill* dan mentalitas mustahik yang memang susah dirubah. Untuk menanggapi kegagalan tersebut pihak Lazismu akan berusaha terus memberi bantuan modal usaha, akan tetapi jika berkali-kali tak ada perubahan maka mustahik tersebut hanya bisa mendapatkan zakat

konsumtif, sedangkan dana zakat produktifnya bisa diberikan pada mustahik yang lain.

6. Membuat Pelaporan

proses ini dilakukan untuk melihat hasil dari pemberdayaan ekonomi yang dilakukan Lazismu Banyumas tersebut, apakah berhasil atau tidak. Perlukah dilanjutkan atau justru dihentikan.

zakat produktif yang diberikan oleh Lazismu Banyumas untuk pemberdayaan ekonomi umat menggunakan dua akad, yaitu akad *Hibah* dan *Qardul Hasan*. Dalam bukunya Khariri, dijelaskan pemberdayaan zakat produktif dibagi menjadi akad hibah dan dana bergulir. Untuk menggunakan akad yang mana, mustahik sendiri yang memilihnya ketika mengajukan bantuan modal usaha.

Akad *Hibah* diberikan kepada mustahik individu yang membutuhkan tambahan modal usaha. Hibah ini tergantung kebutuhan mustahik, ada yang dalam bentuk gerobak jualan lengkap dengan peralatannya, sembako dan ada yang dalam bentuk bantuan uang tunai untuk tambahan modal usaha.

Akad *qardul hasan* dilakukan pada mustahik kelompok yang berada di Wangon. Seperti modal Rp. 4.500.000,- untuk ternak lele, uang tersebut tidak harus dikembalikan pada Lazismu Banyumas. Akan tetapi mustahik harus menjaga agar Rp. 4.500.000,- tersebut tetap ada. Tidak boleh sampai terjual habis ataupun dikurangi untuk hal lain. Begitu pula untuk modal Tani Bangkit dan Penggemukan Kambing.

Akad ini dilakukan agar mustahik tetap bisa menjaga modal awalnya, untuk kemudian diberdayakan kembali atau disimpan, asalkan tidak dijual. Selain itu sistem ini lebih mudah dilakukan daripada sistem *qardul hasan* yang biasa. *Qardul hasan* adalah bentuk pinjaman, sedangkan Lazismu bukanlah organisasi seperti perbankan. Selain itu,

jika mewajibkan pengembalian pada pinjaman tersebut, kadangkala ada mustahik yang tidak mampu mengembalikannya.

Untuk dana bergulir sendiri, yang di daerah Wangon berjalan beberapa kali sampai hampir merata. Masyarakat di daerah tersebut awalnya mendapat satu kambing yang berumur sekitar 9 bulan. Setelah kambing tersebut beranak maka induknya akan dikembalikan pada pihak Lazismu sedangkan anaknya akan diberikan kepada mustahik tersebut. Induk tersebut bisa langsung dikembalikan kepada pihak Lazismu ataupun digulirkan pada mustahik yang lain.

Akan tetapi, seringkali dana bergulir berakhir dengan ternak yang dijual dengan alasan kekurangan ekonomi. Karena hambatan tersebut pihak Lazismu memutuskan sistem dananya tidak bergulir, akan tetapi tertahan. Sedangkan untuk bantuan modal usaha menggunakan akad *hibah*.

Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan mengenai zakat produktif dalam pemberdayaan ekonomi umat yang dijalankan oleh Lazismu Banyumas, maka dapat disimpulkan bahwa lazismu Banyumas dalam mendayagunakan zakat produktif sudah berjalan baik.

Program pemberdayaan ekonomi yang dijalankan dengan dana zakat produktif di Lazismu Banyumas dikategorikan menjadi dua cara, yaitu distribusi zakat produktif tradisional dan distribusi zakat produktif kreatif. Distribusi zakat produktif tradisional diberikan dalam bentuk barang seperti gerobak jualan untuk mustahik, sembako dan kebutuhan mustahik yang lain. Sedangkan distribusi zakat produktif kreatif diberikan dalam bentuk modal usaha untuk kelompok pertanian, perikanan dan peternakan.

Zakat produktif yang dialokasikan untuk pemberdayaan ekonomi lebih mudah dijalankan pada mustahik kelompok. Selain karena tingkat keberhasilannya lebih tinggi, juga pada sistem kontroling yang lebih mudah karena kelompok memiliki kepengurusan tersendiri. Untuk pemberdayaan

ekonomi pada mustahik yang individu kontroling belum begitu lancar karena kurangnya sumber daya manusia Lazismu Banyumas juga terkadang kesibukan dari masing-masing yang berbeda.

Kegagalan pemberdayaan ekonomi melalui zakat produktif yang pernah terjadi karena beberapa hal. Pertama karena kontroling yang kurang intensif, *skill* mustahik yang susah terasah dan mentalitas mustahik yang tak mudah dirubah.

Daftar Pustaka

- Alif, M. Nur Rianto. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah; Teori dan Praktik*, Bandung: Pustaka Setia.
- Al- Jaza'iri, Syaikh Abu Bakar Jabir. 2017. *Minhajul Muslim; Konsep Hidup Ideal dalam Islam*, terj. Musthofa 'Aini, dkk, Jakarta: Darul Haq.
- Ash-Shiddieqy. 2009. Teungku Muhammad Hasbi, *Pedoman Zakat*, Semarang: Pustaka Rizki Putra.
- Asmani, Jamal Ma'mun. 2016. *Zakat; Solusi Mengatasi Kemiskinan Umat*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Dahlan, Ahmad, 2008. *Keuangan Publik Islam Teori Dan Praktik*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media.
- Departemen Agama RI, 2006. *Al-Qur'an dan Terjemah Indonesia*, Kudus: Penerbit Menara Kudus.
- Deti, Sri, 2017. *Pemberdayaan Ekonomi Umat Melalui Pembiayaan Mikro Syari'ah*, Jurnal Ekonomi Islam El-Jizya, Vol. 5, No. 1.
- Khariri, 2018. *Pendayagunaan Zakat Produktif; Kajian Tentang Metode Istinbat Hukum Perspektif UShul Fikih*, Purwokerto: STAIN Press.
- Khasanah, Umrotul, 2010. *Manajemen Zakat Modern; Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat*, Malang: UIN Maliki Press.
- Kristin P dan Umi Khoerul Umah, Ari, 2011. *Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat, Studi Pada LAZ DPU DT Cabang Semarang*, Jurnal IAIN Walisongo, Vol.7, No. 2.
- Mahfudh, Sahal, *Dialog Problematika Umat*, Surabaya: Khalista, 2014.

- Mufraini, Arif, 2018. *Akuntansi dan Manajemen Zakat; Mengkomunikasikan Kesadaran dan Membangun Jaringan*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Muhammad dan Abubakar HM, 2011. *Manajemen Organisasi Zakat; Perspektif Pemberdayaan Umat dan Strategi Pengembangan Organisasi Pengelola Zakat*, Malang: Madani.
- Munhanif, Herry, 2012. *Tuntunan Praktis Zakat dan Permasalahannya*, Cibubur: Variapop Group.
- Supani, 2010. *Zakat di Indonesia; Kajian Fikih dan Perundang-undangan*, Yogyakarta: Grafindo Litera Media bekerjasama dengan STAIN Press Purwokerto.